

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Pornografi Dalam Penyebaran Vidio Melalui Media Sosial

Legal Protection Against Revenge Victims Pornography In Vidio Dissemination Through Social Media

Muhammad Khadafi^{a,1}, Dedek Gunawan^{b,2}

^{a, b}, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Indonesia
muhammadkhadafi766@gmail.com, advokatdg80pku@gmail.com

ABSTRAK

Pornografi balasan merujuk pada tindakan menyebarkan konten foto dan video yang mengandung unsur seksual dengan tujuan untuk balas dendam. Tindakan ini dapat menyebabkan dampak serius bagi para korban, termasuk pada aspek emosional, mental, dan sosial. Perlindungan bagi korban bisa dilakukan melalui dua jenis mekanisme, yaitu perlindungan langsung dan tidak langsung. Perlindungan tidak langsung cenderung memberikan dukungan yang berupa aspek emosional atau psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan studi dokumentasi, yang kemudian diikuti dengan analisis. Studi kepustakaan mencakup berbagai teknik, termasuk pencarian referensi dari buku, e-book, jurnal, dan karya akademis lainnya, untuk membangun keterkaitan antar teori dan menciptakan kerangka konseptual yang terorganisir. Perlindungan hukum untuk perempuan yang mengalami revenge porn. Tindakan perlindungan lainnya mencakup usaha untuk mengurangi penyebaran materi tidak pantas milik korban agar tidak menjangkau lebih banyak orang. Hal ini dapat dilakukan dengan berkomunikasi dengan masyarakat di mana konten korban disebar dan memblokir akses ke situs yang menyebarkan materi korban. Saran dalam penelitian ini menyoroti betapa pentingnya memberikan perhatian kepada korban dengan menjamin hak-hak mereka, termasuk kompensasi, restitusi, dukungan kesehatan, konseling, bantuan hukum, dan informasi mengenai perkembangan kasus.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pornografi Balas Dendam, Media Sosial

ABSTRACT

Revenge pornography refers to the act of disseminating sexually explicit photos and videos for the purpose of revenge. This act can have serious consequences for victims, including emotional, mental, and social impacts. Victim protection can be achieved through two mechanisms: direct and indirect. Indirect protection tends to provide emotional or psychological support. This research uses a normative juridical approach. Data collection was conducted using literature and documentation studies, followed by analysis. The literature review encompassed various techniques, including searching for references in books, e-books, journals, and other academic works, to establish linkages between theories and create an organized conceptual framework. Legal protection for women who experience revenge porn. Other protective measures include efforts to reduce the distribution of the victim's inappropriate material to prevent it from reaching more people. This can be done by communicating with communities where the victim's content is shared and blocking access to sites that disseminate the victim's material. Recommendations in this study highlight the importance of providing support to victims by guaranteeing their rights, including compensation, restitution, health support, counseling, legal aid, and information on case progress.

Keywords : Legal Protection, Revenge Pornography, Social Media

Info Artikel :

Disubmit:

Direview:

Diterima :

Copyright © 2026 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

"Revenge porn" merupakan fenomena pornografi dengan metode baru di Indonesia, sehingga belum terdapat definisi resmi mengenai "revenge porn". Namun, di berbagai negara seperti Jepang dan Amerika Serikat, kasus "revenge porn" telah kerap terjadi dan menimbulkan kerugian bagi para korban. Definisi "revenge porn" dapat ditemukan dalam berbagai literatur asing, sebagai berikut:

Carmen M. Cusack dalam bukunya yang berjudul "Pornography and the Criminal Justice System", mendefinisikan bahwa "revenge porn adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh pasangan intim dengan tujuan mempermalukan atau melecehkan korban".

Dalam konteks bahasa Indonesia, definisi tersebut dijabarkan sebagai berikut "Pornografi balas dendam merujuk pada pembuatan atau penyebaran materi pornografi oleh mantan pasangan intim dengan tujuan mempermalukan atau melecehkan individu yang menjadi korban."

Pada tahun 2010, beredar sebuah rekaman video yang melibatkan seorang figur publik dalam adegan tidak pantas. Materi video tersebut kemudian terekspose di platform media sosial. Akibatnya, kedua individu yang terlibat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Pornografi, yang digabungkan dengan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Susila.

Pada prinsipnya, individu memiliki kebebasan untuk membuat atau memproduksi konten video yang tidak pantas. Namun, dalam konteks ini, video tersebut hanya diperuntukkan bagi kenikmatan pribadi dan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Akan tetapi, apabila video tersebut disebarluaskan ke publik dan dapat diakses oleh pihak lain, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

Terdapat banyak kasus yang kerap kita jumpai di tengah masyarakat terkait penyebaran video porno yang dilakukan oleh anak di bawah umur, bahkan oleh individu yang telah berstatus menikah. Para pelaku menggunakan berbagai modus operandi yang berbeda-beda. Beberapa pihak menyebarkan video porno dengan tujuan memperoleh keuntungan komersial dari adegan yang diproduksi. Di sisi lain, ada pula individu yang menyebarkan video porno sebagai bentuk pembalasan dendam terhadap seseorang, atau bahkan sebagai sarana ancaman.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban dalam penyebaran video pornografi. Umumnya, perempuan dijejek melalui berbagai modus yang dilakukan oleh laki-laki untuk mendapatkan keuntungan. Video tersebut sering kali dikomersialkan atau disebarkan sebagai bentuk balas dendam oleh pihak tertentu.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Kajian Viktimologi

Viktimologi, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris Victimology, berakar dari kata Latin "Victima" yang merujuk pada korban, dan "Logos" yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Dalam terminologi, viktimologi didefinisikan sebagai studi yang mengkaji tentang korban, faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan korban, serta konsekuensi dari kemunculan korban tersebut, yang dipandang sebagai suatu fenomena realitas sosial kemanusiaan.

Viktimologi menyajikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai korban kejahatan, sebagai dampak dari tindakan manusiawi yang mengakibatkan kesengsaraan baik secara mental, fisik, maupun sosial. Tujuan utama dari viktimologi adalah untuk menguraikan peran substantif para korban, serta

interaksi mereka dengan pihak lain yang terlibat, sekaligus menanamkan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap individu berhak untuk mengetahui potensi risiko yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan lingkungan, pekerjaan, profesi, maupun aspek-aspek lainnya. guna menumbuhkan kewaspadaan yang lebih baik, demi mewujudkan rasa aman dan keberlangsungan hidup yang tenteram, diperlukan pula pemahaman tentang strategi penanggulangan dan pencegahan terhadap ancaman.¹

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, setiap tindak pidana pasti memiliki keterkaitan sebab-akibat, melibatkan pelaku dan korban, sehingga memunculkan suatu peristiwa pidana. Hal ini terutama berlaku pada kasus penyebaran video porno yang dilakukan sebagai bentuk balas dendam. Fenomena ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan artis atau figur publik, melainkan juga oleh masyarakat umum. Seringkali, tindakan ini dilakukan oleh remaja yang sedang berpacaran dan melakukan hubungan seksual (zina) sebagai bukti ungkapan cinta. Dalam melakukan hubungan tersebut, mereka cenderung meniru adegan yang pernah mereka lihat atau tonton dalam video porno, bahkan merekam aktivitas mereka sebagaimana layaknya menonton film porno.²

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu :³

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban

Menurut Arief Gosita, beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut :

- a. Viktimologi merupakan hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan
- b. Viktimologi membantu kita memahami lebih baik korban tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya bukan untuk menyanjung korban; sebaliknya, itu adalah untuk memberikan beberapa penjelasan tentang posisi dan peran korban serta hubungannya dengan pelaku dan orang lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya mencegah berbagai jenis viktimisasi untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam viktimisasi secara langsung atau tidak langsung.
- c. Viktimologi adalah keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui bahaya yang dihadapinya dalam kehidupan dan pekerjaan mereka.
- d. Viktimologi juga memperhatikan masalah viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya, efek politik yang ditimbulkan oleh penyuapan oleh perusahaan internasional, efek sosial yang ditimbulkan oleh polusi industri, dan korban ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi ketika pejabat pemerintah menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi.
- e. Viktimologi memberikan dasar untuk pemikiran tentang masalah penyelesaian viktimisasi kriminal; ini juga digunakan dalam keputusan pengadilan tentang pelaku kriminal dan tindakan mereka terhadap

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

¹ J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco , 1995, Hlm 25

² L. Alfies Sihombing. *Buku Ajar Hukum Pidana Volume 1* Penerbit Widina Media Utama : Bandung, Halaman 234

³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2007, Hlm 82

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur mengenai cara memberikan perlindungan kepada korban dan saksi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Perlindungan ini adalah layanan yang harus diberikan oleh penegak hukum atau pihak keamanan untuk memastikan bahwa korban dan saksi merasa aman, baik secara fisik maupun mental, dari segala bentuk ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang berlangsung pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau saat di sidang pengadilan.

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah *protection of the law*. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata perlindungan diambil dari kata lindung, yang artinya menempatkan di belakang sesuatu agar tidak terlihat. Perlindungan hukum adalah manifestasi dari fungsi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kehormatan dan martabat, serta pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu berdasarkan ketentuan hukum untuk melindungi dari penyerangan atau sebagai kumpulan peraturan yang mampu menjaga suatu hal dari risiko lainnya.⁴

Perlindungan untuk korban dapat terdiri dari dua jenis, yaitu perlindungan yang bersifat langsung dan yang tidak langsung. Perlindungan yang tidak langsung umumnya merupakan jenis perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional atau psikis, seperti perasaan kepuasan. Di sisi lain, perlindungan langsung adalah bentuk perlindungan yang dapat dirasakan secara fisik, seperti bantuan yang bersifat materi atau non-materi. Bantuan materi bisa berupa kompensasi atau restitusi, serta penghapusan biaya untuk kebutuhan hidup atau pendidikan. Sementara itu, perlindungan non-materi bisa berarti dibebaskannya individu dari ancaman berita yang merendahkan harkat kemanusiaan.⁵

C. Pengertian dan unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan diatur dalam buku ke dua, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ke tiga. Pada dasarnya kedua macam perbuatan pidana tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama dan memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, akan tetapi setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.⁶

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan ketentuan tentang⁷

1. Aturan umum hukum pidana (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan

⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana Edisi Revisi, Penerbit Logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 68.

⁵ Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016 , Hlm. 27.

⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 45.

⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 2

melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Di sini, yang dimaksud dengan tindakan mencakup dua kategori, yaitu tindakan aktif yang melibatkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan, serta tindakan pasif yang berarti tidak menjalankan kewajiban yang diatur oleh hukum. Setiap tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umumnya dapat dijelaskan melalui elemen-elemen yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu elemen subyektif dan elemen obyektif.

Elemen-elemen subyektif merujuk pada aspek-aspek yang ada pada individu pelaku atau yang berkaitan dengannya, termasuk semua hal yang ada dalam niatnya. Elemen-elemen subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* , misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 4) Perasaan takut atau *vrees*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakantindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :⁸

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.

Jika melihat Unsur-Unsur dari Pasal 281 KUHP dengan Pasal 406 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Terbaru

Pasal 281 KUHP	Pasal 406 KUHP Baru
Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, setiap orang yang: a. Melanggar kesusilaan di muka umum; atau b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

⁸Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, Hlm 194.

Dari penjelasan diatas, dalam Pasal 281 KUHP maupun Pasal 406 UU 1/2023 unsur tindak asusila adalah:

1) Barang siapa

Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (natuurlijk person). Dengan demikian, badan hukum (rechtspersoon) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2023 mengatur korporasi merupakan subjek tindak pidana. Korporasi ini mencakup:

2) Dengan sengaja

- a. Sengaja sebagai maksud di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku.
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan di mana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perbuatan lain.
- c. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat di mana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.

3) Terbuka di depan Umum

Sedangkan, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

4) Melanggar Asusila

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu

Pasal 6 Undang-Undang Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

5) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencegahan Renvenge Porn

Perlindungan adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan untuk kesejahteraan, keamanan, ketentraman, dan kedamaian dari berbagai ancaman yang dapat dialami oleh individu, baik itu anak, orang dewasa, maupun lansia. Perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.⁹

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan undang-undang pidana yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu tertentu serta untuk masa depan. Saat ini, tidak terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana pornografi sebagai bentuk balas dendam. Namun, ada beberapa regulasi yang mengatur perlindungan kepada korban, yang meliputi:¹⁰

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Mengenai Hak Asasi Manusia” di Pasal 30 dan Pasal 35 memuat jaminan bahwa “Setiap orang berhak hidup tanpa rasa takut dan ancaman. ” Dalam konteks keadilan dan hak asasi manusia terkait dengan penegakan hukum pidana, hal ini memang bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. “Banyak kejadian di masyarakat menunjukkan bahwa dua aspek ini masih kurang mendapat perhatian, dan hukum pidana secara positif belum menunjukkan perlindungan yang optimal bagi para korban. ”
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang tentang Pornografi tidak secara eksplisit menghapuskan kejahatan pornografi yang diatur dalam KUHP, namun tetap mengaktifkan ketentuan KUHP. Hanya diberikan syarat “Asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”, syarat ini bersifat tidak jelas dan sulit untuk diterapkan. Jenis-jenis kejahatan yang berkaitan dengan pornografi adalah sebagai berikut:
 - Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282) ditemukan kalimat “menyiarkan, mempertunjukan atau memperkenalkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan”.
 - Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283).
 - Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (Pasal 532)
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” Pasal 4 ayat 1 ”berbunyi:“ Mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit.
 - Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disimpulkan perihal setiap orang yang dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan/atau denda Rp. 1.000.000.

⁹Budi Rachmat. Hukum Adat Dan Legalitas Materiil Dalam KUHP Nasional. Banjarmasin: Forum Kajian Pidana, 2023.

¹⁰ Chandra, Tofik Yanuar. Buku Ajar Hukum Pidana. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.

3. METODE

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah normatif hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan dan analisis dokumen, yang kemudian diikuti dengan analisis. Penelitian perpustakaan meliputi pencarian referensi dari buku, e-book, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mengembangkan teori-teori yang saling terhubung, sehingga dapat membentuk sebuah kerangka konseptual yang jelas

4. PEMBAHASAAN

Pada 31 Januari 2011, Ariel dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp250 juta. Hakim menilai bahwa Ariel kurang hati-hati dalam menyimpan video mesumnya di harddisk eksternal, yang menyebabkan video tersebut dapat menyebar luas. Akibatnya, Ariel dianggap telah melanggar Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindakan memberikan kesempatan atau fasilitas kepada orang lain untuk menyebarkan materi yang memiliki unsur asusila. Sebelum isu ini mencuat, grup musik Ariel yang sebelumnya dikenal sebagai Peterpan berencana untuk mengumumkan nama baru mereka serta merilis album baru pada tahun 2010. Namun, peluncuran nama dan album baru tersebut terpaksa ditunda karena Ariel ditangkap terkait skandal ini. Putusan terhadap kasus video porno Ariel dari Peterpan menarik untuk diperhatikan dan dikaji oleh praktisi hukum dan akademisi.

Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung berupaya menciptakan yurisprudensi baru dengan memberikan keputusan yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, di mana diketahui bahwa Ariel adalah orang yang membuat video porno tersebut dan menyiapkannya untuk Reza (terdakwa lainnya), yang pada akhirnya menyebabkan video tersebut tersebar di masyarakat. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa hanya dituduh memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana penyebaran pornografi (Pasal 56 kedua KUHP),

Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, karena dakwaan disusun oleh Penuntut Umum, kemungkinan sebagai manusia biasa penuh dengan kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak semata-mata menjatuhkan putusan hanya berdasarkan dakwaan Penuntut Umum semata, namun berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan. Biasanya dalam praktek peradilan, sebagian besar paradigma Hakim semata-mata menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan, sehingga bila terdapat perbuatan pidana diluar dakwaan, maka konsekuensi yuridisnya perbuatan tersebut dibebaskan tidak dapat dihukum. Dalam putusan ini Majelis Hakim berani keluar dari kebiasaan praktek peradilan yang terjadi selama ini, dengan argumentasi yuridis yang cukup untuk mendukung putusannya tersebut.

Majelis Hakim mengabaikan penjelasan Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008, bahwa membuat pornografi untuk kepentingan sendiri tidak dapat dihukum. Menurut Majelis Hakim dalam memaknai sebuah pasal, tidak hanya dibaca pasal yang bersangkutan saja, namun harus pula dikaitkan dengan pasal lainnya secara komprehensif. Dalam pasal lain yang diperbolehkan membuat pornografi hanyalah untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, diluar kedua hal ini terlarang membuat pornografi. Sedangkan Ariel Peterpan membuat video pornonya hanya demi kesenangan sahwa semata, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penjelasan pasal 4 tersebut tidak dapat dikenakan pada perbuatan Ariel Peterpan membuat video porno dirinya.

Menurut hemat penulis bahwa Ariel Peterpan bisa saja tidak dikenakan pidana terkait dengan menyimpan video dengan seseorang sepanjang seseorang menyimpan dan tidak disebarluaskan kepada khalayak ramai namun karena video tersebut sudah tersebar luas dan sudah menjadi viral maka ariel di kenakan pasal UU ITE dan melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian dalam kasus ini Ariel Peterpan atau sekarang berubah nama band menjadi noah penulis beranggapan ariel Peterpan tidak bersalah dalam hal perbuatan mesum tersebut sebab kejadian yang dilakukan pada tahun 2006 dimana tidak satu pun Undang-undang yang melarang terhadap perbuatan tersebut dalam hal ini ariel Peterpan adalah sebagai korban yang patut dipersalahkan adalah korban, yang patut di persalahkan adalah orang yang menyebarkan vidio mesum tersebut yaitu berdasarkan hasil dari penyelidikan kepolisian bukan lain sahabat ariel yaitu Reza alias Rejoi. Dalam Kajian Viktimologi yang dimana yang menjadi Pelaku dan korban merupakan teman dekat korban sehingga ada faktor sakit hati dendam antara pelaku dan korban

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pada rekan-rekan dan kawan-kawan yang membantu memberikan argumen hukum dalam pembuatan jurnal ini dan mau meluangkan waktu untuk membantu dalam menyusun jurnal ini.

REFERENSI

- [1] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- [2] Budi Rachmat. Hukum Adat Dan Legalitas Materiil Dalam KUHP Nasional. Banjarmasin: Forum Kajian Pidana, 2023
- [3] Chandra, Tofik Yanuar. Buku Ajar Hukum Pidana. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022
- [4] J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Bandung, Eresco , 1995
- [5] Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
- [6] L. Alfies Sihombing. Buku Ajar Hukum Pidana Volume 1 Penerbit Widina Media Utama : Bandung
- [7] Muladi & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2007
- [8] Sahat Maruli Tua Situmeang, Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana Edisi Revisi, Penerbit Logoz Publishing, Bandung, 2017.
- [9] Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016
- [10] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010.